



TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Juliadi Rusydi

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Januri

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

email: janurimuhammadnasir@gmail.com

Rika Santina*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

**correspondence email: rika.santinamh@gmail.com*

Article history: Received: 24 December 2022, Accepted: 30 January 2023, Published: 31 January 2023

Abstract: *This study aims to determine the government's responsibility in implementing environmental laws and regulations from the perspective of state administration laws and regulations that are considered effective. The research uses normative empirical methods by examining legal documents and other articles and their application to legal facts through data collection techniques. Through library research, field research, and interviews, the data analysis technique used is descriptive qualitative. Based on the data analysis conducted, the Government's role in enforcing environmental law from the perspective of state administrative law is currently taking place in line with the enforcement of administrative sanctions that have been stipulated by law so that sanctions for administrative violations are effective and in order to minimize violations of environmental pollution. Obstacles to the application of administrative sanctions in its implementation are internal and external obstacles, so it is necessary to socialize environmental management and raise awareness of law enforcement officials so that people understand reality well in managing the environment.*

Keywords: *Responsibility, Government, Environmental Law Enforcement*

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan dari perspektif peraturan perundang-undangan tata negara yang dianggap efektif. Penelitian menggunakan metode empiris normatif dengan menelaah dokumen hukum dan pasal-pasal lainnya serta penerapannya pada fakta hukum melalui teknik pengumpulan data. Melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, peran Pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan dari perspektif hukum tata usaha negara saat ini berlangsung sejalan dengan penegakan sanksi administratif yang telah ditetapkan Undang-Undang agar efektif sanksi pelanggaran administratif dan agar meminimalisir pelanggaran pencemaran lingkungan. Hambatan penerapan sanksi administratif dalam penerapannya merupakan hambatan internal dan eksternal, sehingga perlu dilakukan sosialisasi pengelolaan lingkungan dan penyadaran aparat penegak hukum melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami realita dengan baik dalam mengelola lingkungan.

Kata kunci: *Tanggungjawab, Pemerintah, Penegakan Hukum Lingkungan*

PENDAHULUAN

Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim¹. dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, tergantungnya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya

permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan

¹ Indarti Komala Dewi and Yossa Istiadi, "Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Tradisional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Di Kampung Naga Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya (Disaster Mitigation on Traditional

Community against Climate Change in Kampung Naga Subdistrict Salawu Tasikmalaya)," *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 23, no. 1 (2016): 129–135.

membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat².

Kegiatan pembangunan mengandung risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan³. Kondisi ini dapat menyebabkan berkurangnya ketahanan, daya tampung dan produktivitas lingkungan yang pada akhirnya menimbulkan beban sosial. Lingkungan Hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan⁴. Selain itu, kebijakan lingkungan harus menawarkan manfaat ekonomi, sosial dan budaya, dilaksanakan berdasarkan prinsip akal sehat, demokrasi lingkungan, desentralisasi dan pengakuan serta penghormatan terhadap kearifan lokal dan ekologis.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dewasa ini memerlukan pengembangan sistem terpadu berupa kebijakan nasional tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan menurut prinsip dan konsekuensi pusat terhadap daerah⁵. Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan⁶ agar tetap dapat menjadi sumber penopang kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk tujuan perbaikan dan peningkatan mutu kualitas kehidupannya sendiri secara terus-menerus. Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup lainnya⁷. Manusia dan makhluk lainnya tentu tidak sendiri dalam proses kehidupan di dunia, yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Kehidupan yang dicirikan oleh interaksi dan saling ketergantungan yang terus-menerus merupakan tatanan ekologis yang bersifat penting, di mana lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan yang sehat dan berkualitas merupakan hak dasar setiap warga negara

Indonesia menurut Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁸.

Pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana telah berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan⁹, sehingga perlu penegakan hukum lingkungan. Menegakkan Undang-Undang lingkungan untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan menerapkan hukum lingkungan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap pelaku dan/atau pengurus perusahaan wajib mengajukan izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰.

Pada 3 Oktober 2009, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-Undang ini secara hukum dan politik merupakan produk inisiatif DPR RI. Namun berdasarkan pengalaman, peran penegak hukum, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup sangat krusial dalam penyusunan RUU PPLH. Hal ini ditunjukkan dengan peran Kementerian Lingkungan Hidup yang sangat penting dalam penyusunan RUU PPLH. Pada awalnya RUUPPLH akan diusulkan oleh eksekutif, tetapi karena diperkirakan jika disahkan oleh eksekutif akan menjadi pembahasan yang lebih panjang antara lembaga penegak hukum lainnya, sementara DPR mengamanatkan untuk diberhentikan, pejabat dari Departemen Lingkungan Hidup melakukan proses lobi yang gencar dengan DPR, khususnya Komisi VII DPR bersedia menjadikan RUUPPLH sebagai prakarsa hak DPR¹¹.

Pada pasal 1 ayat (21) nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup,

² R A Arcaropeboka, "Peran Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan," *Jurnal Ilmu Hukum Justicia Sains* 3, no. 2 (2018): 139–151.

³ Engeline YDAL Polimpung, "Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Dampak Pencemaran Teluk Manado," *Lex Administratum* 3, no. 8 (2015).

⁴ Nofita Nur Kaehuwoba, "Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Lex Administratum* 6, no. 1 (2018).

⁵ Arcaropeboka, "Peran Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan."

⁶ Adit Saputra, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi," *At-Tanwir Law Review* 2, no. 1 (2022): 1–26.

⁷ Nazly Hidayati et al., "Dampak Dinamika Kependudukan Terhadap Lingkungan," *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan* 1, no. 2 (2020): 80–89.

⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000).

⁹ I Nyoman Gede Sugiarta and Putu Wisnu Nugraha, "Pertanggungjawaban Administratif Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Bali," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 2 (2021).

¹⁰ Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang* 1, no. 1 (2012): 96–102.

¹¹ Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Dan pada pasal 1 ayat (23) juga di atur tentang Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan¹².

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau izin usaha Sanksi administratif merupakan alat hukum administratif untuk membebaskan kewajiban/perintah dan/atau mencabut keputusan badan pengelola negara terhadap pemilik, menjalankan dan/atau menjalankan usaha secara bertanggung jawab atas dasar ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan lingkungan dan pengelolaan dan/atau pemberian izin lingkungan¹³.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau izin usaha Sanksi administratif merupakan alat hukum administratif untuk membebaskan kewajiban/perintah dan/atau mencabut keputusan badan pengelola negara terhadap pemilik, menjalankan dan/atau menjalankan usaha secara bertanggung jawab atas dasar ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan lingkungan dan pengelolaan dan/atau pemberian izin lingkungan.

Salah satu instrumen pengelolaan lingkungan yang spesifik adalah izin yang dilarang oleh Undang-

Undang. Menurut pendapat di atas, pengertian hukum yang dapat ditemukan dalam lisensi adalah izin untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang, sehingga dapat ditemukan dalam berbagai bentuk lisensi, seperti izin, pengecualian, izin, konsesi, rekomendasi, dan seterusnya. Menurut W. F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, lisensi diartikan sebagai suatu tindakan pemerintah yang memberikan kewenangan untuk melakukan suatu tindakan yang tidak dilarang oleh peraturan umum¹⁴.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPH) Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 terkait Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 terkait tata cara pengkajian, penelaahan dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan. Izin lingkungan adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pengawasan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup¹⁵.

Pada 3 Oktober 2009, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-Undang ini secara hukum dan politik merupakan produk inisiatif DPR RI. Namun berdasarkan pengalaman, peran penegak hukum, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup sangat krusial dalam penyusunan RUU PPLH. Hal ini ditunjukkan dengan peran Kementerian Lingkungan Hidup yang sangat penting dalam penyusunan RUU PPLH. Pada awalnya RUU PPLH akan diusulkan oleh eksekutif, tetapi karena dianggap bahwa jika melewati badan eksekutif akan dibahas lebih lama antara lembaga eksekutif lainnya, sedangkan mandat DPR akan berakhir, para pejabat Kementerian Lingkungan Hidup memiliki proses lobi yang kuat dengan DPR, apalagi Komisi VII DPR siap menjadikan RUUPPLH sebagai inisiatif undang-undang DPR RI.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar¹⁶. Selanjutnya,

¹² Nia Ramadhanty Purwanto et al., "Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 23, no. 02 (2020): 67–76.

¹³ Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (n.d.).

¹⁴ Helmi, "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 2, no. 2 (2021).

¹⁵ Johni Najwan, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam," *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010).

¹⁶ Johans Kadir Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintah Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Atas Logo Kabupaten," *Jurnal de jure* 9, no. 2 (2017).

hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dan warga negaranya adalah hukum administrasi negara atau hukum perdata tergantung pada sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Apabila pemerintah melakukan perbuatan hukum sebagai perwakilan badan hukum, maka perbuatan itu diatur dan tunduk pada ketentuan hukum perdata, sedangkan apabila pemerintah bertindak sebagai pejabat umum, perbuatan itu diatur dan tunduk pada hukum administrasi negara. Pelanggar harus dihukum sesuai dengan beratnya kejahatan.

Kepastian penegakan hukum lingkungan hidup masih dirasa lemah dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup¹⁷, sehingga untuk memaksimalkan upaya penegakan hukum perlu didukung dengan regulasi yang baik, aparat penegak pemerintah yang serius. Permasalahannya adalah kecenderungan pemerintah daerah untuk membangun basis ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan untuk mengejar pendapatan pokok daerah (DPA), dan kurang memperhatikan kemampuan daerah untuk kelestarian lingkungan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Berdasarkan uraian konteks di atas, menarik untuk mengkaji persoalan tanggungjawab pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan hidup di tinjau dari persepektif hukum administrasi negara.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini bertujuan untuk mengetahui 1) peran pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan administrasi; dan 2) faktor yang menghambat hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan.

METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder¹⁸. Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (*field Research*),

sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) menggunakan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian yaitu yang berhubungan dengan peran masyarakat dalam menjaga pengelolaan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam lingkungan hidup telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentang Pemerintah Daerah serta peraturan di bawahnya, agar pemerintah daerah dapat melaksanakan program-programnya. harus berkoordinasi dan berintegrasi dengan departemen-departemen pemerintah pusat, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing departemen yang ditentukan oleh undang-undang¹⁹.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”²⁰.

Sesuai pasal diatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup, mencantumkan tugas dan wewenang Pemerintah hal ini tertuang dalam pasal 63 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Tabel 1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁷ Anika Ni'matun Nisa, “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia),” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294–312.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

¹⁹ Arcaropeboka, “Peran Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.”

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

No.	Alasan
1	Menetapkan kebijakan nasional;
2	Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
3	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
4	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
5	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
6	Menyelenggarakan inventaris sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
7	Mengembangkan standar kerja sama;
8	Mengoordinasi dan melaksanakan pengadilan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
9	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
10	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
11	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai b3, limbah, serta limbah b3;
12	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut
13	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara
14	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan kepala daerah;
15	Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
16	Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
17	Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antaradaerah serta penyelesaian sengketa;
18	Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
19	Menetapkan standar pelayanan minimal;
20	Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
21	Mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
22	Mengoordinasikan, mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
23	Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
24	Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
25	Menerbitkan izin lingkungan;
26	Menetapkan wilayah ekoregion; dan aa. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Dan masih banyak alasan-alasan lainnya, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri.

Pada hakekatnya penegakan hukum administrasi lingkungan hidup bertujuan untuk mencapai apa yang harus dicapai oleh hukum, hakikat penegakan hukum lingkungan hidup adalah penerapan nilai-nilai untuk melindungi kemampuan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Pengaturan penerapan hukum lingkungan melalui sanksi administratif bersumber dari ketentuan bahwa penerapan hukum administrasi berfungsi sebagai alat untuk

mengontrol, mencegah, dan memulihkan perbuatan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang bersifat preventif dan memperkenalkan tindakan-tindakan yang bersifat menghukum. pengakhiran atau pengakhiran pelanggaran terhadap syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan dapat

dilakukan secara preventif dengan alat pengawasan dan perizinan yang maksimal, sedangkan penegakan represif dilakukan melalui penerapan kerangka peraturan, sanksi administratif, berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi²¹.

Pengelolaan sanksi administratif telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 terkait Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan administrasi secara represif dalam hal ini pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis, Paksaan pemerintah, Penangguhan dan pencabutan izin. Pelaku usaha sudah diperingatkan tetapi tetap saja tidak perduli, maka dinas lingkungan berinisiatif untuk menyelesaikan masalah dengan mediasi tanpa melalui pengadilan.

Terdapat satu penyelesaian sengketa lingkungan melalui non-litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menjelaskan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan dan pada Pasal 85 diatur mengenai bentuk besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terulang pencemaran dan/atau perusakan dan/atau menjamin adanya tindakan guna mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup²². Pada tahun 2019 terdapat sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, dalam Pasal 80 ayat (1) UUPPLH 2009 berbunyi, penghentian sementara kegiatan produksi. Dinas Lingkungan Hidup sudah menjalankan sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 80 ayat (1) UUPPLH 2009, yang bertujuan tidak lain untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan 4 (empat) dokumen peringatan kepada badan usaha yang

tidak mematuhi prosedur izin lingkungan yang diterima, peningkatan pelanggaran pada tahun sebelumnya karena pembatasan pemerintah dalam pengawasan karena pada tahun 2020 banyak hal yang menghambat di luar kegiatan. kantor atau pengamatan langsung membatasi penulis untuk menerima lisensi komersial.

Dinas Lingkungan Hidup memberikan teguran tertulis kepada badan/kegiatan usaha yang dilanggar oleh badan usaha seperti pengelolaan limbah usaha yang tidak sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam izin usaha yang diterbitkan. Pemerintah secara tegas mengendalikan perusakan lingkungan hidup dengan tujuan melestarikan dan melindungi lingkungan hidup untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Berdasarkan dari data diatas peneliti menyimpulkan bahwa penegakan hukum administrasi secara preventif dan represif itu masih berlaku efektif dan efisien dalam pemberlakuannya sehingga minimnya kasus lingkungan yang terjadi masih bisa diatasi melalui hukum administrasi, masyarakat masih patuh dalam peraturan pemerintah tanpa ada upaya paksa pemerintah dalam penegakan hukum administrasi.

Penerapan sanksi administratif dimaksudkan untuk memaksa masyarakat agar mematuhi standar hukum lingkungan administratif. Sanksi hukum dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses hukum atau litigasi terhadap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan hukum administrasi lingkungan. Sanksi administratif terutama memiliki fungsi instrumental untuk mengendalikan tindakan yang dilarang. Sanksi administratif untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran. Penerapan sanksi administrasi harus berpedoman kepada ketentuan Lampiran I angka IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu teguran

²¹ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan* (Jakarta: LPA Printing, 2010).

²² Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin²³.

Teguran tertulis berlaku dalam hal suatu usaha dan/atau kegiatan melanggar peraturan perundang-undangan serta persyaratan yang ditetapkan dalam izin. Dalam hal pengelolaan dan perekayasaan lingkungan, pelanggaran tersebut masih dapat diperbaiki dan belum menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sedangkan paksaan pemerintah adalah tindakan nyata pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau mengembalikannya ke keadaan semula. Sanksi pemerintah yang memaksa dinyatakan untuk pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan dan kewajiban lisensi. Penerapannya dapat dilakukan dengan syarat diberikan teguran tertulis terlebih dahulu atau tanpa teguran tertulis terlebih dahulu, jika pelanggaran tersebut mengakibatkan 1) Ancaman serius terhadap manusia dan lingkungan; 2) Dampak akan meningkat jika pencemaran dan perusakan tidak dapat dicegah; dan 3) Kerusakan lingkungan yang lebih besar jika pencemaran dan/atau kerusakan tidak segera dicegah.

Pembekuan izin berupa tindakan hukum tidak memberlakukan sementara izin yang berakibat berhentinya usaha dan/atau kegiatan sementara, karena tidak melaksanakan paksaan pemerintah, melakukan kegiatan lain selain yang tercantum dalam izin, dan belum menyelesaikan secara teknis apa yang menjadi kewajibannya. Sedangkan pencabutan izin karena tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah, memindah tangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin, pelanggaran yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Denda administratif Pengenaan kewajiban membayar sejumlah uang kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena lalai dalam penegakan tindakan paksaan pemerintah. Sanksi administratif juga bersifat reimbursement,

yaitu mengembalikan kepada keadaan sebelum terjadi pelanggaran, maka berkat fungsi pengembalian inilah penerapan sanksi administratif dalam penerapan sanksi administratif. dan/atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, keseragaman penerapan sanksi administratif, terutama tindakan perbaikan, seperti pemaksaan pemerintah, diperlukan untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan²⁴.

Paksaan pemerintah merupakan kewenangan mandiri dari pemerintah, sehingga pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan pihak lain. Seperti yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota selama ini dalam penegakan sanksi administrasi, baik berupa teguran tertulis, pemaksaan pemerintah, penangguhan izin maupun pencabutan izin, penerapan sanksi administrasi selalu berjalan baik dan lancar, sesuai dengan peraturan sehingga penerapan sanksi administrasi masih berlaku efektif.

B. Faktor Yang Menghambat Hukum Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam praktek penegakan hukum dewasa ini, penegakan hukum akan menghadapi kesenjangan antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), sehingga kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja akan menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di lingkungan administrasi.

Dalam penegakan hukum ada banyak terori yang bisa dijadikan pisau analisis diantaranya pandangan L. Friedman diantaranya substansi, struktur dan budaya hukum²⁵. Dalam konteks ini penegakan hukum yang dimaksud yaitu penegakan hukum lingkungan administrasi terdapat berbagai hambatan yang mengakibatkan tidak efektifnya dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya dilapangan

²³ Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

²⁴ Astri Anggreani Kiay Demak, "Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Lex Administratum* 8, no. 3 (2020).

²⁵ Asram A T Firmansyah, "Kiprah Densus 88 Dalam Penanganan Teroris Di Indonesia," *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KE 6* (2017).

masih ada hambatan yang ditemui yaitu sebagai berikut²⁶:

Sarana Hukum

Sarana hukum merupakan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di lingkungan administratif. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan undang-undang lain yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam upaya penegakan hukum di lingkungan administratif, faktor manusia sebagai penegak hukum lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum daripada unsur hukum itu sendiri.

Aparat Penegak Hukum

Banyak kasus lingkungan yang dibatasi karena jumlah aparat penegak hukum profesional yang dapat menangani kasus lingkungan sangat terbatas. Lebih jauh lagi, kita tidak bisa mengharapkan penegak hukum mampu mengendalikan berbagai aspek lingkungan hidup. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek lingkungan oleh aparat penegak hukum terhadap aspek lingkungan menjadi kendala besar dalam upaya penyamaan persepsi tentang penanganan kasus lingkungan.

Fasilitas dan Sarana

Sarana dan prasarana merupakan sarana bagi terlaksananya tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan sarana dan prasarana pendukung akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Sementara praktek menunjukkan, pengolahan arsip lingkungan akan melibatkan berbagai peralatan berteknologi tinggi (peralatan laboratorium), karena alasan operasional

memerlukan tenaga ahli dan biaya yang cukup tinggi.

Perizinan

Perizinan benar-benar merupakan salah satu masalah yang menciptakan lebih banyak peluang untuk pertumbuhan masalah lingkungan daripada membatasinya. Karena pasal 36 undang-undang nomor 32 tahun 2009 selalu bisa dielakkan oleh pengusaha, apalagi izin yang dimaksud adalah izin yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian, setelah perusahaan siap berproduksi.

Sistem Analisis

Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) AMDAL sebenarnya bertujuan untuk menonjolkan kepatuhan terhadap ketentuan administratif daripada ketentuan substantif. Artinya, penerapan AMDAL secara cepat merupakan mata rantai kewajiban perizinan dalam suatu usaha atau dianggap sebagai layanan untuk memperoleh perjanjian kredit atau izin investasi. Proses transparansi AMDAL dan mekanisme pendokumentasian terbuka bagi masyarakat tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan masyarakat (terdampak) pun tidak mengetahui secara pasti bahwa ada kegiatan yang sedang berlangsung.

Kesadaran Hukum

Masyarakat dengan lingkungan Menaati dan menghormati peraturan hukum (lingkungan) merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Partisipasi masyarakat, dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan faktor kunci, selain adanya penegakan hukum, untuk mencapai tujuan regulasi melalui penegakan hukum dengan cara menerapkan hukum lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum lingkungan masih terbatas karena masyarakat belum mengetahui dengan baik tentang aspek lingkungan, tidak

²⁶ Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 162–176.

mengetahui akibatnya jika mencemari atau merusak lingkungan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya seperti konsultasi, bimbingan, keteladanan, dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran hukum administrasi Negara dalam penegakan hukum lingkungan berjalan dengan baik dalam penerapan sanksi administrasi hal ini dibuktikan dengan minimnya pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan baik dalam pemberian izin usaha maupun amdal. Berdasarkan analisa penulis dan menyimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah tetap dalam koridor aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga penerapan hukum administrasi masih berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang menghambat peraturan hukum administrasi dalam penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup adalah hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang muncul dari dalam organisasi itu sendiri seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran pengelola, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya peralatan dan infrastruktur di Dinas Lingkungan Hidup. Hambatan eksternal yaitu yang muncul dari luar lembaga itu sendiri yaitu ketidaktahuan masyarakat dan masyarakat salah mengartikan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcaropeboka, R A. "Peran Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Jurnal Ilmu Hukum Justicia Sains* 3, no. 2 (2018): 139-151.
- Demak, Astri Anggreani Kiay. "Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Administratum* 8, no. 3 (2020).
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha. "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang* 1, no. 1 (2012): 96-102.
- Dewi, Indarti Komala, and Yossa Istiadi. "Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Tradisional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Di Kampung Naga Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya (Disaster Mitigation on Traditional Community against Climate Change in Kampong Naga Subdistrict Salawu Tasikmalaya)." *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 23, no. 1 (2016): 129-135.
- Firmansyah, Asram A T. "Kiprah Densus 88 Dalam Penanganan Teroris Di Indonesia." *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KE 6* (2017).
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
- Helmi. "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 2, no. 2 (2021).
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 162-176.
- Hidayati, Nazly, Andika Putra, Metra Dewita, and Novira Esa Framujiastri. "Dampak Dinamika Kependudukan Terhadap Lingkungan." *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan* 1, no. 2 (2020): 80-89.
- Kaehuwoba, Nofita Nur. "Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Lex Administratum* 6, no. 1 (2018).
- Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sangsi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (n.d.).
- Najwan, Johni. "Perlindungan Dan

- Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam." *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010).
- Nisa, Anika Ni'matun. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294-312.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (n.d.).
- Polimpung, Engeline YDAL. "Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Dampak Pencemaran Teluk Manado." *Lex Administratum* 3, no. 8 (2015).
- Purwanto, Nia Ramadhanty, Syauqi Al Amin, Ainun Mardiyah, and Yosia Retno Wahyuningtyas. "Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 23, no. 02 (2020): 67-76.
- Putra, Johans Kadir. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintah Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Atas Logo Kabupaten." *Jurnal de jure* 9, no. 2 (2017).
- Rahmadani, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Saputra, Adit. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi." *At-Tanwir Law Review* 2, no. 1 (2022): 1-26.
- Sodikin. *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: LPA Printing, 2010.
- Sugiartha, I Nyoman Gede, and Putu Wisnu Nugraha. "Pertanggungjawaban Administratif Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Bali." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 2 (2021).
- Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.